



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam menjalankan Visi Misi dan tujuan organisasi Lembaga pemerintah, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jayawijaya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Sekaligus untuk melaksanakan Peraturan Presiden no 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Maka Sekretariat KPU Kab. Jayawijaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.

Seraya memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (Tuhan YME), Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya telah menyelesaikan penyusunan Lkjiip dimaksud diatas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja secretariat KPU Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2024 dalam menjalankan program dan kegiatan sebagai penjabaran atas visi, misi dan tujuan organisasi kelembagaan sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip- prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Kami Menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini masih banyak kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja secretariat KPU secara umum dan KPU Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, 16 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jayawijaya

Sekretaris,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya, Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : (dari DIPA)

1. Persentase atas keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
2. Persentase terselenggaranya Program Dukungan Manajemen.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja dimaksud unfuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh Staf di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	
C. Struktur Organisasi	
D. Kondisi Sarana dan Prasarana	
E. Faktor Permasalahan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	
C. Perencanaan Kinerja	
D. Perjanjian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut maka tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

Terselenggaranya good govermen merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Dalam rangka mencapai itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjlp) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jaywijaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197PR.03-KpV0UKPU|N|2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU//2018 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan umum;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 Tanggal 8 Januari 2025 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

KPU Kabupaten Jayawijaya sebagai Lembaga yang menggunakan Anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, serta sebagai lembagayang mengedepankan system terbuka, transparan , dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjlp).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjlp) Kabupaten Jayawijaya merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya baik kepada KPU RI, maupun kepada publik. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, Lkjlp ini disusun, juga sebagai bahan Analisa dalam membuat kebijakan, sehingga di masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas kinerja KPU dan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dasar Penyusunan Lkjlp yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan umum Laporan Kinerja (LK) Ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja KPU Kabupaten Jayawijaya selama tahun Anggaran 2024, capaian kinerja (performance result) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) KPU Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Jayawijaya selama 1 (Satu) Tahun anggaran.

Analisis atau capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi perbandingan kinerja, sehingga kegiatan tersebut dapat di kaji bagian mana yang mengalami peningkatan persentasi kinerja. Serta penyebab dan latar belakang mengapa terdapat beberapa kegiatan yang secara persentase kurang maksimal, atau tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal. Dalam hal suatu kegiatan mengalami penurunan persentasi, hasil tersebut tidak serta merta dikatakan kinerja tahun tersebut lebih buruk dari pada tahun-tahun sebelumnya, penurunan persentasi capaian kinerja per kegiatan terjadi karena dipengaruhi banyak variable yang melatarbelakangi. Untuk mencapai target pencapaian kinerja, KPU Kabupaten Jayawijaya perlu mendapatkan dukungan yang baik mulai dari segi perencanaan dan anggaran, regulasi, SDM, serta waktu yang mencukupi. Mengingat kegiatan KPU disusun menggunakan system perencanaan dan Anggaran yang bersifat top down planning dengan beberapa regulasi yang lahir berdekatan dengan dimulainya tahapan. Ditambah dengan regulasi ekstra di beberapa tahapan Pemilu/Pemilihan, sehingga KPU Kabupaten Jayawijaya perlu memberikan treatment tambahan kepada para peserta Pemilu/Pemilihan pada waktu krusial. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Mengingat proses tahapan pemilu atau pemilihan merupakan agenda besar, sementara KPU Kabupaten jayawijaya memiliki beberapa keterbatasan, maka peran seluruh pemangku kepentingan/stakeholder diperlukan kontribusinya untuk mensukseskan tahapan pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan dikabupaten Jayawijaya. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten jayawijaya menjalani hubungan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, baik dengan sesama Lembaga penyelenggara pemilu, atau kepada Lembaga pemerintah lainnya, LSM pegiat pemilu/demokrasi, media massa, serta masyarakat dikabupaten jayawijaya.

Hubungan baik tersebut tentu harus disesuaikan dengan ketentuan hokum dan regulasi lainnya yang mengatur lebih teknis, sehingga kerja KPU Kabupaten jayawijaya tetap berjalan professional dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan.

B. Tugas,Wewenang dan Kewajiban

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.

1. Sekretariat KPU Kabupaten Kota bertugas :

- a. Membantu penyusun program dan anggaran pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administrative
- c. Membantu pelaksaⁿ tugas KPU Kabupaten Jayawijaya dalam penyelenggaraan pemilu
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Jaywijaya
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jayawijaya; dan

- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

2. Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya
- b. Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan pemilu kepada KPU Kabupaten Jayawijaya
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia , ketatatusahan , perlengkapan dan kerumahtanggaan , dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten jayawijaya dan sekretariat KPU Kabupaten jayawijaya.
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten jayawijaya
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama di bidang penyelenggaraan pemilu.
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Jayawijaya.
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya

3. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar , prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
 - b. Memelihara arsip dokumen pemilu, dan
 - c. Menegelola barang inventaris KPU Kabupaten Jayawijaya
5. Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya terdiri atas
 - a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi yang mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi dilingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya
 - b. Subbagian keuangan, umum dan logistic mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik pemilu dan pemilihan dilingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya.
 - c. Subbagian hukum dan sumber daya manusia, mempunyai tugas menganalisis dan meyiapkan pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten jayawijaya.
 - d. Subbagian teknis penyelenggara pemilu, partisipasi hubungan masyarakat mempunyai tugas melkukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten jayawijaya.
 - e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan layanan fungsional dalam pelaksanaa tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Secara singkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berfungsi untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja KPU Kabupaten Jayawijaya sebanyak 24 orang (Dua Puluh Empat) orang, yang terdiri dari 5 (Lima) Anggota KPU, 7 (Tujuh) orang PNS, 12 (Dua Belas) orang tenaga PPNPN, dengan rincian sebagai berikut;

Pejabat struktural	: 5 (Lima) Orang
Pejabat Fungsional (Anggota KPU)	: 5 (Lima) Orang
Staf Pelaksana	: 2 (Dua) Orang
Tenaga Satpam	: 2 (Dua) Orang
Tenaga Pramubakti	: 1 (Satu) Orang
Tenaga Supir	: 1 (Satu) Orang
Tenaga Administrasi	: 8 (Delapan) Orang


Daftar PNS Sekretariat Kpu Kabupaten Jayawijaya
dirinci Menurut Pendidikan Formal

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4
1	S-2	-	1
2	S-1	1	3
3	D-III	-	-
4	D-II	-	-
5	SMA	-	-
6	SMP	-	-
7	SD	-	-
Jumlah s.d Desember 2024		1	4

Daftar PPNPN Sekretariat Kpu Kabupaten Jayawijaya
dirinci Menurut Pendidikan Formal

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4
1	S-2	-	-
2	S-1	2	5
3	D-III	-	-
4	D-II	-	-
5	SMA	3	4
6	SMP	-	-
7	SD	-	-
Jumlah s.d Desember 2024		5	9

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA



D. Sara dan Prasanan

Dalam melaksanakan tugas sampai saat ini sekretariat KPU Kabupaten jayawijaya memiliki sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Sekretariat KPU Kabupaten jayawijaya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Sarana Dan Prasarana Kpu Kabupaten Jayawijaya

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI
Peralatan dan Mesin	-	341	2.702.233.083
Mini Bus (penumpang 14 Orang kebawah)	Unit	4	900.899.283
Sepeda motor	Unit	6	89.801.000
Filing cabinet kayu	Buah	4	8.000.000
Kursi kayu	Buah	2	15.000.000
Meja komputer	Buah	2	12.000.000
Kursi fiber glas/plastik	Buah	200	85.000.000
Handy cam	Buah	1	12.000.000
Uninterruptible power supply (UPS)	Buah	4	3.600.000
Film projector	Buah	1	13.500.000
Camera digital	Buah	1	8.900.000
Handy talky (HT)	Buah	8	36.000.000
facsimile	Buah	1	7.000.000
Switcher combination	Buah	1	485.000
Stabilizer/UPS	Buah	6	8.861.100
Mobile lab met system software star	Buah	1	3.000.000
Software DAAS MOD	Buah	1	3.000.000

P.C unit	Buah	21	246.230.840
Laptop	Buah	34	547.898.560
Note book	Buah	1	14.000.000
Printer (peralatan personal computer)	Buah	22	82.457.300
Scanner (peralatan personal computer)	Buah	9	229.600.000
External portable hardisk	Buah	1	2.000.000
Peralatan jaringan lainnya	Dummy	5	270.000.000
Laptop case	Dummy	4	88.000.000
Gedung dan Bangunan	-	1	824.184.000
Banguna Gudang tertutup	Unit	1	824.184.000
TOTAL			3.526.417.083

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum belum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja KPU Kabupaten Jayawijaya. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

E. Potensi dan Permasalahan

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah dan pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi yang signifikan.

Isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Jayawijaya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam pemilu adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Jayawijaya untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya untuk menjadikan KPU Kabupaten Jayawijaya sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

8. Memastikan penyusunan regulasi ke pemilu yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan peningkatan aksesibilitas pemilu terhadap pemilih disabilitas.

Selain itu Keberhasilan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dari terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu dan pemilihan yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.
2. Adanya lingkungan yang menjamin bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya yang terbebas dari tekanan dalam bentuk apapun.
3. Kempauan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menentukan hak politiknya dengan menggunakan hak pilihnya.

Ketiga pengaruh aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja komisi pemilihan umum (KPU), disamping performa Lembaga demokrasi lainnya seperti badan pengawas pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi serta faktor eksternal yang berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis dan potensi permasalahan ini didasarkan pada dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

a. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum

Anggota DPR, DpD, dan DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden serta pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
- b. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan.
- c. Supaya berorientasi pada masa depan.
- d. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
- e. Pengarahan pada tersedianya pelayanan prima.
- f. Pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020- 2024, dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 192/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU memuat Misi, visi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : " Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL'.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menplenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan benarawasan nasional sehingga menjadikan Komisi pemilihan Umum sebagai lembaga penplenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Membangun SDM png Kompeten sebagai upaya menciffikan Penyelenggar Pemilu yang Profesional;
2. Menpsun Regulasi di bidang Pemilu png memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelapnan Pemilu, khususnla untuk para pemangku kepentingan dan umumnla untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih png berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penplenggara Pemilu fdng efeKif dan efisien, transparan,akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk png lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan lang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnp lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan png berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik maqarakat dalam pelaksanaan demokasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran maslarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembanguna yang hendak dicapai adalah meningkatkan partisipasi politik pemilihan umu dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknla indeks demokrasi Indonesia, meningkatnp indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indek persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan;

2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
4. Tervujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - b. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
6. Tervujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.
7. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

a. Perecencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2024 (peformance plan). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi png dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
	KRO	PERSENTASE	
1.	Melaksanakan, Memonitoring dan Mengevaluasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
2.	Melaksanakan Proses Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Persentase Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	100%
3.	Melaksanakan, Memonitoring dan Mengevaluasi Pembentukan dan Seleksi Badan Adhock	Persentase Terlaksananya Pembentukan dan Seleksi Badan Adhock	100%
4.	Melaksanakan, Memonitoring dan Mengevaluasi Proses Kegiatan Kampanye di Kabupaten Jayawijaya	Persentase Terlaksananya Kampanye Yang Aman dan Damai di Kabupaten Jayawijaya	100%
5.	Memonitoring Pengadaan, Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	100%
6.	Melaksanakan, Memonitoring dan Mengevaluasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	100%
7.	Melaksanakan Sharing Knowledge, Bimbingan Teknis, Sosialisasi Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024	Persentase Sharing Knowledge, Bimbingan Teknis, Sosialisasi Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
8.	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepemiluan, Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Kepemiluan di Kabupaten Jayawijaya	Persentase Layanan Administrasi Kepemiluan, Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Kepemiluan di Kabupaten Jayawijaya	100%
9.	Meningkatnya Fasilitasi Informasi Publik Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jayawijaya	Persentase Fasilitasi Informasi Publik Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jayawijaya	100%

10.	Mewujudkan Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal dan Ketentuan Yang Berlaku.	100%
11.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik	Persentase KPU Kabupaten Jayawijaya Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan Yang Aman dan Damai serta Pesentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Jayawijaya	100%
12.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Yang Berkualitas	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya	100%
13.	Meningkatnya Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya	Persentase Pencapaian Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten Jayawijaya Yang Akuntabel dan Sesuai Peraturan	100%

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam Peraturan Presiden Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya tenrrujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

PERJANJIAN KINERTA TAHUN 2024

Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan	Terlaksananya Perencanaan dan Revisi Anggaran, Laporan Monitoring dan Evaluasi Yang Akuntabel dan Tepat Waktu serta Tersedianya layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Aplikasi E-Monev, SMART, SIDALIH, SAKTI PENGANGGARAN)	1 Layanan
		Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan teknis kepiluan	1 Layanan
		Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan	1 Layanan
		Terlaksananya persiapan kebutuhan sarana IT pemilu	1Layanan
		Terlaksananya Pengelolaan IT di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Helpdesk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan
		Terlaksananya Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan
		Terlaksananya Evaluasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan
3.	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Layanan
		Terlaksananya Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Layanan
		Terlaksananya Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Layanan

4.	Terlaksananya Pembentukan dan Seleksi Badan Adhock	Terlaksananya Pendaftaran dan Seleksi Badan Adhock serta Dokumentasi	1 Layanan
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium Badan Adhock serta Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhock dan Dokumentasi	1 Layanan
		Terlaksananya Pengadaan, Pendistribusian Logistik Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Badan Adhock	1 Layanan
5.	Mendukung Terlaksananya Kegiatan Kampanye di Kabupaten Lanny Jaya	Terlaksananya Rapat dan Koodinasi dengan Stakeholder Terkait Persiapan Kampanye, Persiapan Administrasi Syarat Kampanye dan Dokumentasi	1 Layanan
		Terlaksananya Kegiatan Kampanye Yang Damai	1 Layanan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran png telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja png dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikaktor kinerja sasaran strategis.

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dibagi Dengan Jumlah Pemilih	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Dan Pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan Dibagi Jumlah Pemilih Perempuan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
3.	Persentase Pemilih Disabilitas Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	Jumlah Pengguna Hak Pilih Disabilitas Dibagi Jumlah Pemilih Disabilitas Yang Terdaftar Di DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
4.	Persentase Tingkat Suara Sah	Jumlah Suara Sah Dibagi Jumlah Pengguna Hak Pilih	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

5.	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	Jumlah Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Dibagi Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih	Aduan / Laporan Masyarakat, Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
6.	Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Paling Lambat (Satu) Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah Dan Kualitas	Jumlah KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Paling Lambat (Satu) Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah Dan Kualitas Dibagi Dengan Jumlah Seluruh KPPS	Tanda Terima Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Aplikasi SIAKBA
7.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Realisasi Waktu Dalam Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kurang Dari Atau Sama Dengan Target Waktu Yang Telah Ditetapkan	Data Kepegawaian
8.	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu	Jumlah Penyelenggara Pemilu Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dibagi Jumlah Seluruh Penyelenggara Pemilu	Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)
9.	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Regulasi Tertentu (SK, Juknis, SE)	Jumlah Pemangku Kepentingan Yang Aktif Dibagi Seluruh Pemangku Kepentingan	Daftar Hadir, Notulensi, Daftar Masukan
10.	Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Jayawijaya	Jumlah Sengketa Hukum Dikurangi Jumlah Sengketa Hukum Yang Kalah Dibagi Jumlah Sengketa Dikali 100%	Putusan Peradilan Pemilu (MK, PTUN, PTTUN), Putusan Bawaslu Kabupaten
11.	Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya	Jumlah Pegawai Organik Dibagi Jumlah Seluruh Pegawai PNS Di KPU Kabupaten Jayawijaya	Data Kepegawaian
12.	Persentase Perencanaan, Pengelolaan Anggaran	Jumlah Pertanggung jawaban Laporan Keuangan	Aplikasi SAKTI

13	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah dokumen calon peserta pemilu	Aplikasi SILON
14	Persentase Terlaksananya Kampanye Pemilu Yang Aman	Jumlah Laporan Dana Kampanye Pemilu	Aplikasi SIKADEKA
15	Persentase terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa		LOGISTIK/ Aplikasi SILOG
16	Persentase terlaksananya pemugutan dan Perhitungan suara		SIREKAP PENETAPAN HASIL PEMILU
17	Persentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan sumpah janji		PENGUCAPAN SUMPAH JANJI
			PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
18	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Informasi Dan Aduan Yang Diterima Oleh Kpu Kabupaten Jayawijaya	Aduan/Laporan Masyarakat
19	KPU Kabupaten Dalam Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal	Dibuat Rencana Tahapan, Program Dan Jadwal Serta Anggaran Kegiatan Pemilu/Pemilihan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu/Pemilihan

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi pemilihan Umum pada tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu).

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Perencanaan dan penganggaran pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	35.33 %
		35.33 %	35.33 %	35.33 %

Kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran pemilu realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 35.33 %

2. Kegiatan 6709 (Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	1 Lembaga	1 Lembaga	55.70 %
		55.70 %	55.70 %	55.70 %

Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 55.70 %

3. Kegiatan 6709 (Sosialisasi/Penyuluhan Bimbingan Teknis Tahapan)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Sosialisasi/Penyuluhan Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	1 Lembaga	99.80 %
		99.80 %	99.80 %	99.80 %

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bimbingan Teknis Tahapan realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.80%

Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemilu realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 41.70 %.

4. Kegiatan 6709 (Sarana IT Pemilu)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Sarana IT Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	99.18 %
		99.18 %	99.18 %	99.18 %

Kegiatan Sarana IT Pemilu realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.18%

5. Kegiatan 6867 (Pembentukan dan seleksi badan adhoc)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pembentukan dan seleksi badan adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	99.99 %
		99.99 %	99.99 %	99.99 %

Kegiatan Pembentukan dan seleksi badan adhoc realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.99 %

6. Kegiatan 6867 (Honorarium Badan Adhoc)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	99.99 %
		99.99 %	99.99 %	99.99 %

Kegiatan Honorarium Badan Adhoc realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.99 %

7. Kegiatan 6867 (Dukungan Operasional Badan Adhoc)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
		100 %	100 %	100 %

Kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 100 %

8. Kegiatan 6870 (Persiapan Kampanye Pemilu)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persiapan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	99.62 %
		99.62 %	99.62 %	99.62 %

Kegiatan Persiapan Kampanye Pemilu realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.62 %

9. Kegiatan 6870 (Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye Pemilu)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	99.80 %
		99.80 %	99.80 %	99.80 %

Kegiatan Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye Pemilu realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.80 %

10. Kegiatan 6871 (Penyiapan dan Pengolaan Logistik Pemilu)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyiapan dan Pengolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	99.85 %
		99.85 %	99.85 %	99.85 %

Kegiatan Penyiapan dan Pengolaan Logistik Pemilu realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.85 %

11. Kegiatan 6871 (Pengolaan pengadaan barang dan Jasa)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengolaan pengadaan barang dan Jasa	1 Lembaga	1 Lembaga	99.92 %
		99.92 %	99.92 %	99.92 %

Kegiatan Pengolaan pengadaan barang dan Jasa realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.92 %

12. Kegiatan 6871 (Pengolaan Dokumentasi Logistik)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga	1 Lembaga	97.60 %
		97.60 %	97.60 %	99.92 %

Kegiatan Pengolaan Dokumentasi Logistik realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.92 %

13. Kegiatan 6872 (Fasilitasi Penyiapan Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Fasilitasi Penyiapan Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	98.12 %
		98.12 %	98.12 %	98.12 %

Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 98.12 %

14. Kegiatan 6872 (Pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	99.99 %
		99.99 %	99.99 %	99.99 %

Kegiatan Pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 99.99 %

15. Kegiatan 6872 (Evaluasi Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Evaluasi Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	90.72 %
		90.72 %	90.72 %	90.72 %

Kegiatan Evaluasi Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 90.72 %

16. Kegiatan 6980 (Pemukhiran Data Pemilih)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pemukhiran Data Pemilih	1 Lembaga	1 Lembaga	95.60 %
		95.60 %	95.60 %	95.60 %

Kegiatan Pemukhiran Data Pemilih realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 95.60 %

b. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) dengan kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan 3355 (Layanan perkantoran)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Layanan perkantoran	1 Lembaga	1 Lembaga	101.06 %
		101.06 %	101.06 %	101.06 %

Kegiatan Layanan perkantoran realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 101.06 %

2. Kegiatan 3360 (Layanan perkantoran)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Layanan perkantoran	1 Lembaga	1 Lembaga	97.69 %
		97.69 %	97.69 %	97.69 %

Kegiatan Layanan perkantoran realisasi untuk Kegiatan tersebut adalah sebesar 97.69 %

B. Realisasi Anggaran Tahun 204

Capaian Realisasi Anggaran sebagaimana dalam daftar isian pelaksanaan Anggaran BA.076 Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) dengan kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan 3355 (Layanan perkantoran)

NO	Program / kegiatan / sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN %
1	Layanan perkantoran	3355 EBA 994	1.739.184.000	1.757.689.000	101.06

2. Kegiatan 3360 (Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana)

NO	Program / kegiatan / sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN %
1	Layanan perkantoran	3360 EBA 994	110.807.000	108.246.180	97.69

3. Kegiatan 6980 (Pemutakhiran Data Pemilih)

NO	Program / kegiatan / sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN %
1	Pemutakhiran Data Pemilih	6980.BGE.002	2.159.650.000	2.065.649.200	95.65

4. Kegiatan Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi 6709

NO	Program / kegiatan / sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN %
1	Perencanaan dan penganggaran pemilu	6709.QGE.001	5.241.542.000	1.851.807.140	35.33
2	Sosialisasi/Penyuluhan Bimbingan Teknis Tahapan	6709.QGE.004	346.460.000	345.762.000	99.80
3	Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	6709.QGE.003	210.196.000	117.088.940	55.70
4	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	6709.RAN.001	179.860.000	178.393.458	99.18

5. Kegiatan Badan Adhoc 6867

NO	Program / kegiatan / sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN %
1	Pembentukan dan seleksi badan adhoc	6867.QGE.001	577.216.000	576.505.000	99.88
2	Honorarium Badan Adhoc	6867.QGE.002	21.653.600.000	21.651.574.890	99.99
3	Dukungan Operasional Badan Adhoc	6867.QGE.003	11.349.704.000	11.349.704.000	100

6. Kegiatan Masa Kampanye 6870

NO	Program / kegiatan / sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN %
1	Persiapan Kampanye Pemilu	6870.QGE.001	190.971.000	190.252.000	99.67
2	Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	6870.QGE.002	76.982.170	75.982.170	99.80

7. Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Dokumentasi Logistik 6871

NO	Program / kegiatan / sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN %
1	Penyiapan dan Pengolaan Logistik Pemilu	6871.QGE.001	361.163.000	356.239.750	98.64
2	Pengolaan pengadaan barang dan Jasa	6871.QGE.002	8.206.135.000	8.199.755.100	99.92
3	Pengolaan Dokumentasi Logistik	6871.QGE.003	70.336.000	68.644.499	97.60

8. Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara 6872

NO	Program / kegiatan / sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN %
1	Fasilitasi Penyiapan Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara	6872.QGE.001	55.409.000	54.370.000	98.12
2	Pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara	6872.QGE.002	4.961.278.000	4.960.988.000	99.99
3	Evaluasi Tahapan pemungutan dan penghitungna Suara	6872.QGE.003	8.811.000	7.993.510	90.72

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjl) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya)€ Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Jayawijaya antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Jayawijaya, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
4. Menciptakan penplenggara pemilu png terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atas hasil pemilu; dan
5. Melakukan pengelolaan logistik pemilu dari segi perencanaan anggaran, proses pengadaan sesuai ketentuan, pengiriman logistik)ang cepat dan pengelolaan pengepakan yang efektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 kami susun dengan harapan pencapaian kinerja dan laporan kinerja secretariat KPU Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2025 mendatang dapat di capai lebih baik lagi